



P E N E T A P A N

Nomor 480/Pdt.P/2023/PN Smg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Semarang yang mengadili perkara permohonan pada tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan yang diajukan oleh:

LIEM HENI, Tempat/tanggal: lahir Blora, 12 Juli 1972, jenis kelamin: Perempuan, pekerjaan Karyawan Swasta, alamat: Jl. Turangga Selatan I No. 5 RT. 008 RW. 005 Kel. Pedurungan Tengah, Kecamatan Pedurungan, Kota Semarang, Untuk selanjutnya disebut sebagai **PEMOHON**;

Pengadilan Negeri tersebut.

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan.

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi.

TENTANG DUDUK PERMOHONAN

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonan tanggal 8 November 2023 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Semarang pada tanggal 13 November 2023 dalam Register Nomor 480/Pdt.P/2023/PN Smg, telah mengajukan permohonan sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon di Kecamatan Semarang pada tanggal 11 Oktober 1998 telah melangsungkan perkawinan dengan seorang laki-laki bernama : Phoa Mien Hwa ternyata pada Kutipan Akta Perkawinan No. 535/1998 ;
- Bahwa dari perkawinan tersebut diatas telah dilahirkan 3 (tiga) orang anak yang bernama :
 - PHOA BENEDICTUS ABELARD CHRISTOPER, laki-laki lahir di Semarang pada tanggal 3 Desember 1999 ;
 - PHOA BENEDICTA ESSLEY CRISTANIA, perempuan lahir di Semarang pada tanggal 18 April 2005 ;
 - BENEDICTA JEANNETTE CHRISTALYA, perempuan lahir di Semarang pada tanggal 20 Februari 2010 ;
- Bahwa suami Pemohon yang bernama Phoa Mien Hwa pada tanggal 7 Juni 2021 telah meninggal dunia ternyata pada Kutipan Akta Kematian No.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3374-KM10062021-0033 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Semarang ;

- Bahwa sepeninggalan suami Pemohon, maka Pemohon dan 3 (tiga) orang anak Pemohon telah ditetapkan sebagai ahli waris berdasarkan Surat Keterangan Waris No. 593/16/VII/2021 tanggal 8 Juli 2021 yang disaksikan dan dibenarkan oleh Lurah Kembang Sari dan dikuatkan oleh Camat Semarang Tengah Kota Semarang ;
- Bahwa dalam perkawinan Pemohon dengan almarhumah Phoa Mien Hwa selain dilahirkan 3 (tiga) orang anak juga diperoleh harta peninggalan yang berupa sebidang tanah dan bangunan yang berdiri diatasnya dengan Sertifikat Hak Milik No.18391 yang terletak di Kelurahan Batusari, Kecamatan Mranggen, Kota Demak, seluas 84 M2 yang kepemilikannya tercatat atas nama Pemohon ;
- Bahwa pada saat ini Pemohon dan anak-anak Pemohon sangat membutuhkan biaya hidup dan biaya pendidikan untuk anak-anak Pemohon, maka Pemohon bermaksud untuk menjual harta peninggalan tersebut diatas ;
- Bahwa oleh karena anak Pemohon masih ada yang dibawah umur, maka untuk kepentingan menjual tanah tersebut Pemohon sangat membutuhkan adanya Penetapan Perwalian dari Pengadilan Negeri Semarang ;
- Bahwa Pemohon sebagai Ibu kandung dari anak yang belum dewasa tersebut sangat tepat jika ditunjuk untuk mewakili melakukan perbuatan hukum guna kepentingan anak tersebut ;

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, maka Pemohon dengan segala kerendahan hati mohon dihadapan Bapak Ketua Pengadilan Negeri Semarang sudilah kiranya berkenan untuk :

- I. Menerima dan mengabulkan permohonan Pemohon ;
- II. Menunjuk LIEM HENI (Pemohon) selaku ibu kandung dari anak Pemohon yang belum dewasa bernama : BENEDICTA JEANNETTE CHRISTALYA, perempuan lahir di Semarang pada tanggal 20 Februari 2010 untuk mewakili melakukan perbuatan hukum terhadap hal-hal tertentu (Khusus) untuk menjual yang menjadi bagian dari anak tersebut : berupa sebidang tanah dengan sertifikat : HM No. 18391 Blok D. 21 No. 11 Desa Batusari Kecamatan Mranggen Kota Demak dengan luas 84 M2 yang kepemilikannya atas nama almarhum Phoa Mien Hwa ;

Halaman 2 dari 10 halaman Penetapan Nomor 480/Pdt.P/2023/PN Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

III. Memberi ijin kepada Pemohon selaku ahli waris dari almarhum Phoa Mien Hwa untuk mengurus balik nama atas sebidang tanah yaitu : HM No. 18391 Blok D. 21 No. 11 Desa Batusari Kecamatan Mranggen Kota Demak dengan luas 84 M2 yang kepemilikannya atas nama almarhum Phoa Mien Hwa dirubah kepemilikannya menjadi : LIEM HENI

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Pemohon datang menghadap sendiri di persidangan, dan selanjutnya dibacakan surat permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan surat-surat bukti sebagai berikut:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) dengan Nomor Induk kependudukan 3374015207720003 atas nama LIEM HENI, yang diberi tanda bukti P-1;
2. Fotokopi Kartu Keluarga (KK) dengan Nomor 3374060308220009 tertanggal 3 Agustus 2022 atas nama Kepala Keluarga LIEM HENI, yang diberi tanda bukti P-2;
3. Fotokopi Kutipan Akta Kematian No.3374-KM-10062021-0033 tertanggal 21 juni 2021 atas nama PHOA MIEN HWA, yang diberi tanda bukti P-3;
4. Fotokopi Kutipan Akta Perkawinan No. 535/1998 tertanggal 10 November 1998 atas nama PHOA MIEN HWA dengan LIEM HENI, yang diberi tanda bukti P-4;
5. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran No. 3374.ALU.2010.04778 tertanggal 5 April 2010 atas nama BENEDICTA JEANNETTE CHRISTALYA, yang diberi tanda bukti P-5;
6. Fotokopi Sertifikat Hak Milik No. 18391/Batusari seluas \pm 84 m2 yang terletak di Desa Batusari, Kecamatan Manggen, Kabupaten Demak atas nama POA MIEN HWA, yang diberi tanda bukti P-6;
7. Fotokopi Surat Keterangan Ahli Waris dari Almarhum PHOA MIEN HWA tertanggal 29 November 2023, yang diberi tanda bukti P-7;

Surat-surat bukti berupa fotokopi bertanda P-1 sampai dengan P-7 tersebut diatas telah bermeterai cukup dan dilegalisasi serta telah dicocokkan dan telah sesuai dengan aslinya;

Menimbang, bahwa selain mengajukan surat-surat bukti, Pemohon juga mengajukan saksi-saksi di persidangan yang dibawah sumpah telah memberikan keterangan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

1. Saksi ESTHER TRI YULIANA WIDYASTUTI

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon, antara Saksi dengan Pemohon tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon sejak bertetangga pada tahun 2021;
- Bahwa setahu Saksi Pemohon bermaksud untuk mengajukan permohonan untuk penjualan rumah yang rumah atas nama suaminya yang sudah

Halaman 3 dari 10 halaman Penetapan Nomor 480/Pdt.P/2023/PN Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

meninggal dunia, dan mempunyai 3 (tiga) orang anak yang salah satunya masih dibawah umur;

- Bahwa Saksi tidak tahu siapa nama sumai Pemohon, Saksi hanya tahu nama Bu Heni saja;
- Bahwa Saksi tidak tahu kapan suami Pemohon meninggal dunia dan di mana dimakamkan;
- Bahwa rumah yang akan dijual terletak di Perumahan Plamongan seluas kurang lebih 84 (delapan puluh empat) meter persegi;
- Bahwa Saksi mendengar dari pemohon jika surat kepemilikan atas rumah tersebut berupa Seripikat Hak Milik atas nama suami Pemohon;
- Bahwa dalam perkawinan dengan suaminya, Pemohon dikaruniai 3 (tiga) orang anak tetapi Saksi tidak mengetahui nama-namanya;
- Bahwa menurut Pemohon, uang hasil penjualan rumah tersebut akan digunakan untuk memenuhi kebutuhan anak-anaknya terutama untuk biaya Pendidikan;
- Bahwa Pemohon mempunyai usaha membuat spreng dan bad cover;
- Bahwa anak Pemohon yang nomor 2 dan nomor 3 saat ini masih sekolah;
- Terhadap keterangan saksi tersebut, Pemohon menyatakan benar dan tidak keberatan;

2. Saksi DESI SURYANI

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon namun tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon sejak tahun 2021 karena antara Saksi dengan Pemohon bertetangga dan sering kumpul kumpul untuk arisan;
- Bahwa Pemohon bermaksud untuk mengajukan permohonan sehubungan akan mengurus jual beli rumah peninggalan suaminya;
- Bahwa rumah yang akan dijual terletak di Perumahan Plamongan;
- Bahwa Saksi tidak tahu berapa luas tanah dan rumah yang akan dijual tersebut;
- Bahwa Saksi tidak tahu mengenai surat-surat kepemilikan rumah tersebut;
- Bahwa Saksi tidak tahu nama suami Pemohon;
- Bahwa suami Pemohon meninggal dunia pada tahun 2021 di rumah sakit dan dimakamkan di daerah Boja, Semarang;
- Bahwa Pemohon mempunyai 3 (tiga) orang anak, yaitu:
 1. Abel, laki laki, umur \pm 23 tahun, sudah bekerja,
 2. Essly, perempuan, umur \pm 18 tahun, kuliah di BINUS Semarang,
 1. Janet, perempuan, umur \pm umur 13 tahun, sekolah di SMA;

Halaman 4 dari 10 halaman Penetapan Nomor 480/Pdt.P/2023/PN Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa uang hasil penjualan rumah tersebut, menurut Pemohon akan digunakan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari dan untuk keperluan biaya pendidikan anak-anaknya;
- Terhadap keterangan saksi tersebut, Pemohon menyatakan benar dan tidak keberatan;

3. SAKSI ENDANG YUNINGSIH

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon namun tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon sejak tahun 2021 karena bertanggung;
- Bahwa setahu Saksi Pemohon bermaksud mengajukan permohonan untuk pengurusan hak waris yaitu melakukan balik nama sertifikat rumah dari nama suami pemohon ke anak anaknya;
- Bahwa karena Pemohon mempunyai anak dibawah umur maka diwakilkan kepada Pemohon;
- Bahwa suami Pemohon bernama Phao Mien Hwa;
- Bahwa Saksi tidak tahu kapan Pemohon menikah dengan suaminya;
- Bahwa suami Pemohon meninggal dunia pada tanggal 7 Juli 2021 karena terserang covid-19 di Rumah Sakit Sunan Kalijaga Demak;
- Bahwa suami Pemohon dimakamkan di TPU Jatisari Mijen, Semarang;
- Bahwa waktu suami Pemohon Saksi tidak melayat karena covid sehingga jenazah dari rumah sakit langsung dimakamkan tidak mampir ke rumah dulu;
- Bahwa Pemohon mempunyai 3 (tiga) orang anak, yaitu;
 3. Abel, laki laki, umur \pm 23 tahun, sudah bekerja,
 4. Essly, perempuan, umur \pm 18 tahun, kuliah di BINUS Semarang,
 5. Janet, perempuan, umur \pm umur 13 tahun, sekolah di SMA;
- Bahwa menurut Pemohon surat bukti kepemilikan atas rumah tersebut berupa Sertifikat Hak Milik atas nama Phao Mien Hwa;
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat sertipikat tersebut;
- Bahwa luas tanah rumah tersebut kurang lebih 84 (delapan puluh empat) meter persegi;
- Bahwa Pemohon bermaksud untuk menjual rumah tersebut;
- Bahwa uang hasil penjualan rumah tersebut menurut Pemohon rencananya oleh Pemohon akan digunakan untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari serta untuk biaya pendidikan anak-anaknya;
- Terhadap keterangan saksi tersebut, Pemohon menyatakan benar dan tidak keberatan;

Halaman 5 dari 10 halaman Penetapan Nomor 480/Pdt.P/2023/PN Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dipersidangan telah didengar keterangan dari PHOA BENEDICTA ESSLEY CHRISTANIA, anak dari Pemohon yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa PHOA BENEDICTA ESSLEY CHRISTANIA, Perempuan, lahir di Semarang pada tanggal 18 April 2005 adalah anak kedua Pemohon;
- Bahwa anak Pemohon yang nomor tiga yang bernama BENEDICTA JEANNETTE CHRISTALYA, Perempuan, lahir di Semarang tanggal 20 Februari 2010 atau masih berusia 13 tahun;
- Bahwa ayahnya (suami Pemohon) bernama PHOA MIEN HWA;
- Bahwa suami Pemohon telah meninggal dunia pada tanggal 7 Juni 021 di Rumah Sakit Sunan Kalijaga Demak karena tereserang covid-19 dan dimakamkan di TPU Jatisari, Mijen, Semarang;
- Bahwa suami Pemohon punya warisan rumah yang terletak di Perumahan Plamongan Indah;
- Bahwa anak Pemohon tahu jika Pemohon akan menjual tanah peninggalan ayahnya tersebut;
- Bahwa uang hasil penjualan rumah tersebut akan digunakan untuk biaya sekolah anak-anak Pemohon;
- Bahwa anak-anak Pemohon tidak keberatan dan mengizinkan jika Pemohon menjual rumah tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat penetapan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan penetapan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya Pemohon menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan hanya mohon penetapan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Pemohon pada pokoknya memohon untuk ditunjuk selaku ibu kandung dari anak Pemohon yang belum dewasa bernama BENEDICTA JEANNETTE CHRISTALYA, perempuan, lahir di Semarang, tanggal 20 Februari 2010 untuk mewakili melakukan perbuatan hukum terhadap hal-hal tertentu (khusus) untuk menjual yang menjadi bagian anak tersebut berupa sebidang tanah Sertipikat Hak Milik No. 18391 Blok D 21 No. 11 Desa Batusari, Kecamatan Mranggen, Kabupaten Demak dengan luas 84 M2 atas nama PHOA

Halaman 6 dari 10 halaman Penetapan Nomor 480/Pdt.P/2023/PN Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MIEN HWA dan memberi izin untuk mengurus baliknama tanah tersebut dari atas nama PHOA MIEN HWA dirubah kepemilikannya menjadi LIEM HENI;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan permohonannya Pemohon telah mengajukan surat-surat bukti bertanda P-1 sampai dengan P-7 dan 3 (tiga) orang Saksi dibawah sumpah yaitu ESTHER TRI YULIANA WIDYASTUTI, DESI SURYANI dan ENDANG YUNINGSIH;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat bukti P-1 sampai dengan P-7, dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi dibawah sumpah, maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon adalah Warga Negara Indonesia bertempat tinggal di Jl. Turangga Selatan I No. 5 RT 008 RW 005 Kelurahan Pedurungan Tengah, Kecamatan Pedurungan, Kota Semarang, sehingga Pengadilan Negeri Semarang berwenang memeriksa dan memutus permohonan tersebut;
 - Bahwa Pemohon dalam perkawinan yang sah dengan PHOA, MIEN HWA pada tanggal 10 November 1998 sebagaimana Kutipan Akta Perkawinan No. 535/1998 telah memiliki 2 (tiga) orang anak yang sah pula yaitu:
 1. PHOA BENEDICTUS ABELARD CHRISTOPER, laki-laki lahir di Semarang pada tanggal 3 Desember 1999;
 2. PHOA BENEDICTA ESSLEY CRISTANIA, perempuan lahir di Semarang pada tanggal 18 April 2005;
 3. BENEDICTA JEANNETTE CHRISTALYA, perempuan lahir di Semarang pada tanggal 20 Februari 2010;
 - Bahwa suami Pemohon yang bernama PHOA, MIEN HWA telah meninggal dunia pada tanggal 7 Juni 2021, sebagaimana Kutipan Akta Kematian Nomor 3374-KM-10062021-0033 yang diterbitkan pada tanggal 21 Juni 2021 oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kota Semarang;
 - Bahwa Pemohon dan suami Pemohon yang bernama PHOA MIEN HWA mempunyai harta, berupa Sertifikat Hak Milik No. 18391 yang terletak di Desa Batur-sari, Kecamatan Mranggen, Kabupaten Demak dengan luas $\pm 84 \text{ M}^2$ yang kepemilikannya tercatat atas nama POA MIEN HWA;
 - Bahwa Pemohon mengajukan permohonan ini adalah untuk ditunjuk sebagai wali terhadap anak Pemohon yang belum dewasa Bernama BENEDICTA JEANNETTE CHRISTALYA, perempuan lahir di Semarang pada tanggal 20 Februari 2010;
- untuk melakukan perbuatan hukum terhadap hal-hal tertentu (khusus) guna menjual bidang tanah Sertifikat Hak Milik No. 18391 Blok D 21 No. 11 yang ter-

Halaman 7 dari 10 halaman Penetapan Nomor 480/Pdt.P/2023/PN Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

letak di Desa Batusari, Kecamatan Mranggen, Kabupaten Demak dengan luas $\pm 84 \text{ M}^2$ yang kepemilikannya tercatat atas nama POA MIEN HWA tersebut;

- Bahwa Pemohon bersama 3 (tiga) orang anak Pemohon tersebut merupakan ahli waris dari Almarhum PHOA MIEN HWA sebagaimana dinyatakan dalam Surat Keterangan Ahli Waris tanggal 29 November 2023 yang disaksikan dan dibenarkan oleh Lurah Pedurungan Tengah dan Camat Pedurungan;
- Bahwa alasan Pemohon hendak menjual tanah tersebut untuk kebutuhan sehari-hari dan biaya pendidikan anak-anak Pemohon;
- Bahwa Pemohon juga memohon izin untuk mengurus balik nama atas bidang tanah tersebut

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 47 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Juncto Undang-undang Nomor 16 tahun 2019 Tentang Perkawinan dalam Ayat 1 menyatakan: *"bahwa anak yang belum mencapai umur 18 (delapan belas tahun) tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan ada di bawah kekuasaan orangtuanya selama mereka tidak dicabut dari kekuasaannya"*. Dan pada Ayat 2 berbunyi: *"bahwa orang tua mewakili anak tersebut mengenai perbuatan hukum di dalam atau di luar Pengadilan"*;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 345 Kitab Undang-undang Hukum Perdata juga menyebutkan bahwa apabila salah satu dari kedua orang tua meninggal dunia, maka perwalian terhadap anak-anak kawin yang belum dewasa *demi hukum dipangku oleh orang tua yang hidup terlama* sekedar ini tidak telah dibebaskan atau dipecat dari kekuasaan orang tuanya;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal di atas, sebenarnya kekuasaan orang tua adalah *demi hukum* selama tidak dicabut kekuasaannya, meskipun di dalam praktek khususnya di bidang perbankan atau pertanahan biasanya masih dibutuhkan lagi bukti tertulis (*lex scripta*) atas suatu hak atau hubungan hukum tersebut.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan Hakim berpendapat, Pemohon telah dapat membuktikan dalil-dalil permohonannya sehingga permohonan Pemohon sebagai orang tua untuk mewakili anak yang belum dewasa untuk melakukan perbuatan hukum terhadap hal-hal tertentu (khusus) guna menjual bidang tanah Sertifikat Hak Milik No. 18391 Blok D 21 No. 11 yang terletak di Desa Batusari, Kecamatan Mranggen, Kabupaten Demak dengan luas $\pm 84 \text{ M}^2$ yang kepemilikannya tercatat atas nama POA MIEN HWA beralasan untuk dikabulkan oleh karena ternyata tujuan penjualan dari harta tersebut adalah untuk memenuhi kebutuhan ekonomi

Halaman 8 dari 10 halaman Penetapan Nomor 480/Pdt.P/2023/PN Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon dan biaya pendidikan anak-anak Pemohon dan bukan untuk maksud dan tujuan lain sehingga tidak bertentangan dengan Undang-undang, Ketertiban Umum, dan Kesusilaan yang baik dengan demikian petitum poin II beralasan untuk dikabulkan, sehingga Pemohon akan ditunjuk untuk mewakili anak Pemohon yang belum dewasa sebagaimana tersebut di atas untuk melakukan perbuatan hukum tertentu guna menjual bidang tanah tersebut;

Menimbang, bahwa dalam petitum poin III Pemohon mohon agar diberi izin untuk mengurus balik nama atas sebidang tanah Sertifikat Hak Milik No. 18391 Blok D 21 No. 11 yang terletak di Desa Batusari, Kecamatan Mranggen, Kabupaten Demak dengan luas $\pm 84 \text{ M}^2$ yang kepemilikannya atas nama POA MIEN HWA dirubah kepemilikannya menjadi LIEM HENI;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon sebagaimana petitum poin II untuk ditunjuk mewakili anak Pemohon yang belum dewasa melakukan perbuatan hukum terhadap hal-hal tertentu (khusus) guna menjual bidang tanah Sertifikat Hak Milik No. 18391 tersebut telah dikabulkan maka Pemohon dapat langsung melakukan tindakan hukum menjual bidang tanah tersebut tanpa perlu dilakukan baliknama terlebih dahulu dari atas nama POA MIEN HWA kepada atas nama LIEM HENI, dengan demikian petitum poin III tersebut beralasan hukum untuk ditolak;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas maka permohonan Pemohon dikabulkan untuk Sebagian;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon telah dikabulkan sebagian dan permohonan ini adalah untuk kepentingan Pemohon sendiri maka kepada Pemohon akan dibebankan untuk membayar biaya perkara sejumlah sebagaimana akan disebutkan dalam amar penetapan di bawah ini;

Memperhatikan Pasal 47 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Juncto Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan, Pasal 345 Kitab Undang-undang Hukum Perdata dan Peraturan Perundang-undangan yang bersangkutan;

MENETAPKAN:

- I. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk sebagian;
- II. Menunjuk LIEM HENI (Pemohon) selaku ibu kandung dari anak Pemohon yang belum dewasa bernama : BENEDICTA JEANNETTE CRISTALYA, perempuan lahir di Semarang pada tanggal 20 Februari 2010 untuk mewakili melakukan perbuatan hukum terhadap hal-hal tertentu (Khusus) untuk men-

Halaman 9 dari 10 halaman Penetapan Nomor 480/Pdt.P/2023/PN Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jual yang menjadi bagian dari anak tersebut : berupa sebidang tanah dengan sertifikat : HM No. 18391 Blok D. 21 No. 11 Desa Batusari Kecamatan Mranggen Kota Demak dengan luas 84 M2 yang kepemilikannya atas nama almarhum Poa Mien Hwa;

III. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp126.000,00 (seratus dua puluh enam ribu rupiah);

IV. Menolak petitum permohonan selain dan selebihnya;

Demikianlah ditetapkan pada hari **Jumat**, tanggal **15 Desember 2023**, oleh SARI SUDARMI, S.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Semarang, Penetapan tersebut diucapkan pada persidangan yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim tersebut, dengan dibantu oleh MARYA RISKHA MANDALIA, S.H., Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon, dan telah dikirim melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari itu juga.

Panitera Pengganti,

H a k i m,

MARYA RISKHA MANDALIA, S.H.

SARI SUDARMI, S.H.

Perincian biaya:

- Biaya pendaftaran	: Rp 30.000,00
- Biaya proses	: Rp 50.000,00
- PNBP	: Rp 10.000,00
- Biaya penggandaan	: Rp
- Redaksi	: Rp 10.000,00
- Meterai	: Rp 10.000,00 +
J u m l a h	: Rp 110.000,00 (seratus sepuluh ribu rupiah) ;